

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 197 / 2004

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKLUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 2. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** :
1. Undang undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMBACA** :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor : Mi-17/PP.00.6/ 111 /2004, tanggal 9 Januari 2004 tentang Usulan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta : " AL KHOERiyAH ." Kampung Selaawi Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam diktum dan kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOMOR : K.B.10.00.410177.00.....177
TANGGAL :
MENDIYAHURUS MELAKUKAN SESUAI DENGAN ASASNYA
KEPALA SEKSI MAPENDA ISLAM,
H. Undang Suryana

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 12 Februari 2004



DR. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

[Signature]
Drs. H. MUCHSIN
NIP : 150 171 694

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut;
6. Kepala Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 192 / 2004, Tanggal 12 Pebruari 2004

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA. " AL-KHOERiyAH " Kampung Selaawi Desa : Selaawi Kecamatan : Talegong Kabupaten : Garut.	31.2.32.07.02.802	D/Wi/MA/ 195 /2004



KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

~~Drs. H. MUCHSIN~~
~~NIP. 150 171 694~~



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004195.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL KHOERiyAH TALEGONG GARUT**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEFTO YUZASTRA, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris DEFTO YUZASTRA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL KHOERiyAH TALEGONG GARUT tanggal 04 Maret 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020030432100333 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL KHOERiyAH TALEGONG GARUT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL KHOERiyAH TALEGONG GARUT
berkedudukan di KABUPATEN GARUT sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris DEFTO YUZASTRA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Maret 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005460.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 04 Maret 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004195.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL KHOERİYAH TALEGONG GARUT**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
UNAN	3205370210440001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
UNAN	3205370210440001	PEMRINA	KETUA
ASEP KURNIADIN	3205370504680002	PENGURUS	KETUA
YAYAN SETIA PERMANAS PD.	3205370712760001	PENGURUS	SEKRETARIS
DASEP DADANG R	3205370210700003	PENGURUS	BENDAHARA
AGUS HERMAWAN	3205371408710001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Maret 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005460.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 04 Maret 2020